



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penyetaraan Jabatan Struktural Eselon 3 dan eselon 4 di Universitas Negeri Semarang, perlu penataan kembali organisasi di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa dalam rangka penataan dan optimalisasi kinerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang maka perlu adanya Koordinator dan Sub Koordinator Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Koordinator dan Sub Koordinator Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UNNES merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Biro adalah Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Biro Umum, Hukum dan Kepegawaian, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.
4. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UNNES.
5. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multi disiplin.
6. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UNNES.
8. Koordinator adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas mengkoordinasikan penataan dan pengaturan berbagai pekerjaan pada Bagian di masing-masing unit kerja.
9. Sub Koordinator adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas mengkoordinasikan pengurusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan pada masing-masing Sub Bagian di UNNES.
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai profesional dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang sesuai peraturan perundang-undangan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan fungsional umum/pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

UNNES berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Rektor sebagai organ pengelola UNNES terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
- d. Lembaga;
- e. Badan Penjaminan Mutu; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan layanan administrasi, setiap Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Biro, didukung oleh Bagian dan Sub Bagian.
- (2) Dalam melaksanakan layanan administrasi, setiap UPT dapat didukung oleh Sub Bagian.
- (3) Bagian dan Sub Bagian masing-masing dikoordinasikan oleh tenaga kependidikan dengan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diisi oleh tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional pada jenjang Madya atau Muda, dengan golongan ruang minimal Penata Tingkat I-III/d, dan/atau pernah menduduki jabatan Koordinator Sub.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diisi dari kelompok jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum/pelaksana dengan golongan ruang minimal Penata Muda tingkat I-III/b.
- (6) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 5

Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun program kegiatan dan anggaran;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- c. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;

- d. melaporkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kepada pimpinan unit;
- e. memberikan masukan penilaian SKP jabatan fungsional/pelaksana kepada atasan/pejabat penilai;
- f. menandatangani surat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di unitnya secara internal;
- g. mengonsep dan memvalidasi dokumen terkait bidang tugasnya;
- h. mengarahkan dan membagi tugas tenaga kependidikan di bawah koordinasinya.
- i. memberikan masukan atas pembinaan pegawai jabatan fungsional/pelaksana kepada atasan.

Pasal 6

Sub Koordinator pada Pasal 4 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun program kegiatan dan anggaran;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- c. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. melaporkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kepada pimpinan unit;
- e. memberikan masukan penilaian SKP jabatan fungsional/pelaksana kepada atasan/pejabat penilai;
- f. mengonsep dan memvalidasi dokumen terkait bidang tugasnya;
- g. mengarahkan dan membagi tugas tenaga kependidikan di bawah koordinasinya jabatan fungsional/pelaksana kepada atasan.

Pasal 7

Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. menyelesaikan permasalahan administratif yang terjadi di bawah kewenangannya dengan tetap berkoordinasi dengan pimpinan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mematuhi ketentuan etika dan disiplin pegawai UNNES;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 memiliki hak:

- a. mendapatkan tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh jaminan jenjang karier sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu pada ketentuan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Rektor, Wakil Rektor, Biro, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Satuan, Badan, dan UPT di Lingkungan Universitas Negeri Semarang secara *mutatis mutandis* masih tetap berlaku kepada Koordinator dan Sub Koordinator sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002